



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jend. Sudirman 5 Telepon. (0271) 653693, (0271) 644314, Fax. (0271) 653693, (0271) 644314  
Website: [dpmptsp.surakarta.go.id](http://dpmptsp.surakarta.go.id) Email: [dpmptsp@surakarta.go.id](mailto:dpmptsp@surakarta.go.id)  
SURAKARTA  
57111

## LEMBAGA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 420 / 0051 / J-11 / SK-PNF / IV / 2021

### Identitas Lembaga Pendidikan


Nama Lembaga	: <b>TPAIT BAITI JANNATI SURAKARTA</b>
Nomor Induk Lembaga	: -
Alamat Lembaga	: Perum Tiara Ardi A.3, RT 004 RW 035 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta
Didirikan	: <b>20 Agustus 2009</b>
Program Pendidikan	: <b>Taman Pendidikan Anak (TPA)</b>

### Nama Penanggung Jawab Lembaga

Pemilik/Penyelenggara	: <b>YAYASAN BAITI JANNATI SURAKARTA</b>
Nama Pemilik/Penyelenggara	: <b>SLAMET WIDODO</b>

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Dikeluarkan di SURAKARTA  
pada tanggal 04 Mei 2021



Drs. TOTO AMANTO, MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610811 198812 1 001





**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Telp. (0271) 653693, (0271) 644314 Fax. (0271) 653693, (0271) 644314  
Website : [dpmptsp.surakarta.go.id](http://dpmptsp.surakarta.go.id) E-mail : [dpmptsp@surakarta.go.id](mailto:dpmptsp@surakarta.go.id)  
SURAKARTA  
57113

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA**

**NOMOR : 420 / 0051 / J-11 / SK-PNF / V / 2021**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

**WALIKOTA SURAKARTA,**

**Menimbang** : a. bahwa setiap pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah;  
b. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

**Memperhatikan :**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perijinan Berusaha dan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Nonformal kepada:

- a. Nama Pemegang Izin : SLAMET WIDODO
- b. Alamat Pemegang Izin : Perum Tiara Ardi E-27, RT 004 RW 035  
Kelurahan Mojosongo  
Kecamatan Jebres  
Kota Surakarta
- c. Nama Satuan Pendidikan : TPAIT BAITI JANNATI SURAKARTA
- d. Alamat Satuan Pendidikan : Perum Tiara Ardi A.3, RT 004 RW 035  
Kelurahan Mojosongo  
Kecamatan Jebres  
Kota Surakarta
- e. Nama Yayasan : YAYASAN BAITI JANNATI SURAKARTA

**KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi standard pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan.

- KETIGA** : Izin Mendirikan Pendidikan Nonformal ini dapat dicabut apabila:
- a. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - b. Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal.
- KEEMPAT** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 04 Mei 2021

an. WALIKOTA SURAKARTA



Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta.